

**SANKSI HUKUM ORANG TUA YANG MELAKUKAN
PENGANIAYAAN PADA ANAKNYA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD AKBAR

NIM : 502019236

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : SANKSI HUKUM ORANG TUA YANG MELAKUKAN
PENGANIAYAAN PADA ANAKNYA**




NAMA : Muhammad Akbar
NIM : 50 2019 236
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Mona Wulandari, SH., MH


()

Palembang, 26 Maret 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

Anggota : 1. Dr. H. Darmadi Djufri, SH., MH

2. Dr. Hasanal Mulkan, SH., MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Akbar
NIM : 502019236
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

SANKSI HUKUM ORANG TUA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN PADA ANAKNYA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2024

Yang Menyatakan



Muhammad Akbar

Motto :

Janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, padahal kamu mengetahui mana yang hak dan mana yang bathil.

(Q.S. Al-Baqarah ayat 42)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

SANKSI HUKUM ORANG TUA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN PADA ANAKNYA

MUHAMMAD AKBAR

NIM : 502019236

Permasalahan dalam skripsi ini membahas tentang tugas dan fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam melindungi korban penganiayaan anak yang dilakukan oleh orang tua dan sanksi hukum terhadap orang tua yang melakukan penganiayaan kepada anaknya. Jenis penelitian dalam skripsi ini tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut tugas dan fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam melindungi korban penganiayaan anak yang dilakukan oleh orang tua adalah berdasarkan Pasal 1 butir (9) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan Atau Korban Tindak Pidana, menyebutkan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan (penganiayaan) khususnya dalam hal ini yang dilakukan oleh orang tua. Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa tugas UPPA meliputi penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana, membuat laporan polisi, memberi konseling, mengirimkan korban ke PIT atau RS terdekat, pelaksanaan penyidikan perkara, meminta visum, memberi penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak, dan kewajibannya, menjamin kerahasiaan yang diperoleh, menjamin keamanan dan keselamatan korban, menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/Rumah aman, mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektoral, memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor, membuat kegiatan sesuai prosedur. Sanksi hukum terhadap orang tua yang melakukan penganiayaan kepada anaknya menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dikenakan penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan, sebagaimana tersebut di dalam Pasal 356 KUHP yang menyebutkan sebagai berikut: Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, isterinya atau anaknya, jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah dan jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Kata Kunci : Tugas dan Fungsi Unit PPA, Penganiayaan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“SANKSI HUKUM ORANG TUA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN PADA ANAKNYA”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak H.Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Mona Wulandari, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran terbaik yang Ibu berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga

mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2024

Penulis

Muhammad Akbar

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak	12
B. Pengertian Sanksi	16
C. Macam-macam Sanksi Pidana	17
D. Jenis-Jenis Pelaku Tindak Pidana	23
E. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	30

BAB III PEMBAHASAN

- A. Sanksi Hukum Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak 36
- B. Tugas dan Fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Besar Palembang 40

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 47
- B. Saran-saran 49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap warga negara berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga tidak terkecuali untuk perlindungan terhadap anak. Sudah menjadi kewajiban orang tua pada umumnya untuk membesarkan, menyayangi mengasihi, serta mendidik anaknya sebaik mungkin, karena anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam diri anak sejak lahir sampai meninggal dunia telah melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya yang harus dijunjung tinggi.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, "anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kekerasan".¹

Banyak orang tua sekarang ini, resah dan bingung untuk menentukan sikap dalam menghadapi perilaku anak, hal ini disebabkan maraknya pergaulan bebas dan sarana penunjang seperti dunia maya, tayangan

¹ Hadi Setia Tunggal, *Pembahasan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 34

televisi, maupun media cetak yang kurang mendidik yang mempengaruhi anak-anak melakukan tindakan kurang baik dan terkadang menghilangkan ketaatan mereka terhadap norma- norma yang berlaku.

Kondisi sekarang yang sudah sulit dan berat, ditambah pula dengan tindakan anak yang terkadang cenderung tidak mendengarkan, atau malahan melawan orang tua, hal ini dapat memicu tindakan spontan dari orang tua yang bertujuan memberikan efek santun terhadap orang tua, yang mungkin dapat diartikan mengarah pada tindakan kekerasan. Banyak orang tua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, serta peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya.²

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan serta hubungan darah atau juga anak tiri atau anak angkat (adopsi). Di dalam keluargalah seseorang pertama kali mendapatkan kesempatan menghayati penemuan-penemuan dengan sesama manusia termasuk dalam memperoleh perlindungan pertama. Namun kekerasan dalam rumah tangga menjadi wajah lain yang seringkali diterima sebagai hal biasa, dan dipandang sebagai urusan internal keluarga yang

² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 3

bersangkutan. Bahkan persepsi diberikan bahwa "kekerasan" itu merupakan bagian dari pembinaan dalam rumah tangga.

Untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan (penganiayaan) dan juga untuk mewujudkan rasa keadilan hukum ditengah-tengah masyarakat, pada dasarnya tidak ada cara lain, melainkan bagaimana caranya agar supremasi hukum dapat ditegakkan. Dengan pengertian bahwa hukum yang ada diberlakukan kepada siapa saja tanpa pandang bulu sekaiipun orang tua sendiri, karenanya pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana hendaknya mampu memberikan efek jera.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau iijatubi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut.³

Tindak pidana terdiri dari beberapa unsur, dan salah satunya adalah perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan atau tindakan seseorang tersebut merupakan penghubung dan dasar dari pemberian pidana terhadap seseorang yang telah memenuhi rumusan delik. Perbuatan tersebut dapat terdiri dari berbuat atau tidak berbuat, meskipun kelihatannya pengertian perbuatan tersebut sangat sederhana namun kenyataannya tidaklah demikian halnya.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 1

Tujuan mempelajari aturan-aturan hukum pidana adalah agar para petugas-perugas hukum dapat menerapkan aturan-aturan hukum pidana secara benar dan adil. Penerapan aturan-aturan hukum pidana oleh petugas-petugas hukum tidak boleh sewenang-wenang lebih-lebih dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Secara dogmatis, ilmu pengetahuan hukum pidana mempunyai tugas untuk:

1. Menyusun dan menganalisa secara sistematis aturan-aturan tersebut
2. Mencari asas-asas yang menjadi dasar dari peraturan undang-undang pidana
3. Memberi penilaian terhadap asas-asas tersebut dengan nilai-nilai yang hidup dengan masyarakat
4. Menilai apakah peraturan-peraturan hukum yang berlaku sudah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁴

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa hukum pidana adalah aturan yang mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Salah satu perbuatan dengan fisik, kadang kala ada korbannya sampai meninggal dunia adalah perbuatan penganiayaan.

Perbuatan penganiayaan baik dilakukan terhadap seseorang atau beberapa orang merupakan perbuatan yang dilarang dan ini tidaklah dibenarkan karena menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana perbuatan penganiayaan ini dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelaluncunya diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 351 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

⁴ Tongat , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM, Press, Malang, 2009, hlm 18.

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penganiayaan itu merupakan tindak pidana, terhadap pelakunya dikenakan ancaman pidana. Meskipun demikian tindak pidana itu selalu saja terjadi. Termasuk juga tindakan kekerasan (penganiayaan) terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri walaupun dengan alih untuk pembinaan dan mendidik agar anaknya disiplin.

Bahwa dengan semakin kompleks dan meningkatnya tindak pidana terhadap perempuan dan anak serta untuk memberikan pelayanan, pemerintah bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam bentuk perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum kepada pelaku, menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri No.Pol: 10 Tahun 2007, Unit PPA menyelenggarakan fungsi pelayanan dan perlindungan hukum, penyelenggara penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, penyelenggara kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Dalam suatu peradilan pidana, pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan. Untuk pengertian umum dari korban seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Dalam Undang-undang ini dikatakan bahwa korban diberikan perlindungan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan melalui Lembaga Perlindungan saksi atau lembaga sejenis lainnya yang diamanatkan melalui Undang-Undang.⁵

Bertitik tolak dari uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan menuangkannya, kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **“SANKSI HUKUM ORANG TUA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN PADA ANAKNYA”**.

⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, hlm 27

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta judul tersebut diatas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah sanksi hukum terhadap orang tua yang melakukan penganiayaan kepada anaknya ?
2. Bagaimana tugas dan fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam melindungi korban penganiayaan anak yang dilakukan oleh orang tua ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada pengkajian “Sanksi Hukum Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Penganiayaan Kepada Anaknya serta tugas dan Fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Besar dalam melindungi korban Penganiayaan Anak.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui menjelaskan :

1. Sanksi hukum terhadap orang tua yang melakukan penganiayaan kepada anaknya.
2. Tugas dan fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Besar dalam melindungi korban penganiayaan anak.

D. Kerangka Konseptual

- 1) Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau sesuatu perintah yang telah ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, pekerjaan yang dibebankan, dan hendaklah dijalankan sesuai dengan fungsi masing-masing.
- 2) Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.
- 3) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya (Peraturan Kapolri No. Pol: 10 Tahun 2007).
- 4) Kepolisian Resor adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resor Kota. Kepolisian Resor Kota Besar" biasanya digunakan untuk ibukota provinsi. "Kepolisian Resor" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor
- 5) Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindakan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban).
- 6) Penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan yang mengakibatkan perasaan yang tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif yaitu bagaimana tugas dan sanksi hukum terhadap orang tua yang melakukan penganiayaan kepada anaknya dan fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam melindungi korban penganiayaan anak yang dilakukan oleh orang tua.

2. Jenis Data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalan ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penggambaran secara objektif terhadap tema penelitian dengan pendekatan kualitatif dari data primer dan data sekunder. Data tersebut dideskriptifkan dalam bentuk uraian yang selanjutnya ditarik dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penelitian

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang pengertian anak, pengertian sanksi, dan macam-macam sanksi pidana, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai sanksi hukum terhadap orang tua yang melakukan penganiayaan kepada anaknya serta tugas dan fungsi unit PPA Kepolisian Resor Kota Besar dalam melindungi korban penganiayaan anak yang dilakukan oleh orang tua

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi, Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Fuad Hasan, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni Bandung, 2009.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 2006
- Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Moeljatno, *Unsur-unsur Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak / Remaja*, Armico, Bandung, 2001.
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. *Penerepan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Sri Sulastrri. 2018. *Penegakan Hukum Pidana dan Kearifan Lokal*, Semarang: Pustaka Magister
- Sri Sulastrri. 2018. *Pluralisme Hukum dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana*, Semarang: Pustaka Magister
- Syarifuddin Pettanese. 2010. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Palembang: Universitas Sriwijaya

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2007, *Peraturan Kepala Kepolisian RepublikIndonesia No. Pol: 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta.*